



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21313 Fax. (0756) 21414 Painan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 954/ 02 /BPKD-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA PADA LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pembantu Pengurus Barang Pengelola, pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Pengurus Barang Pengelola dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
- 1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - 2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat

Penatausahaan Barang;

- 3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- 4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- 5) menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- 6) menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- 7) menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- 8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- 9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksana Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


SUHANDRI, SE, MM

NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR 954/02/Kpts/BPKD-PS/2021
TANGGAL 13 JANUARI 2021

TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA PADA LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI
1	RENI DAHLIA, S.E.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BMD	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
2	ROSZA LESTARI, S.E.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BMD	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
3	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
4	M. ZAKI ELHADI MM, S.E.	STAF SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BMD	STAF PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
5	ASWENRIZAL, S.Sos	STAF SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BMD	STAF PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
6	SUPARDI	STAF SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BMD	STAF PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUHANDRI, S.E., M.M.